

**RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. UNIQUE INDONESIA**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal Rt.004 Rw.022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : M. Nur Amin, S.T
- h. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. UNIQUE INDONESIA
- b. Nomor & Tanggal IUI : Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 11-205-187/530/IUI/Pr/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, nilai investasi Rp. 286.000.000,- diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
- c. Alamat Kantor : Jl. Tirta Samudra RT.009 RW.003, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah.
- d. Alamat Pabrik : Jl. Tirta Samudra RT.009 RW.003, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah.
- e. Pengurus
 - Direktur : Kharis Satoto
 - Persero Komanditer : Erma Yuhertin

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Selasa, 19 Desember 2017. - Pukul: 08.00 – 08.30 WIB. - Tempat : Kantor CV. 	Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	UNIQUE INDONESIA, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	auditee serta konfirmasi wakil manajemen <i>auditee</i> .
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan	19 – 21 Desember 2017	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku
Pertemuan Penutupan	- Kamis, 21 Desember 2017 - Pukul: 16.00 – 17.00 WIB - Tempat : Kantor CV. UNIQUE INDONESIA, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan <i>auditee</i> terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 2 Januari 2018	Menetapkan Pemberian Sertifikat Legalitas Kayu CV. UNIQUE INDONESIA sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilaian pertama menunjukkan bahwa, tersedia

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Akta pendirian CV. UNIQUE INDONESIA nomor: 09 tanggal 04 Juni 2009, Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah di Jepara: Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H, yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Juni 2009 dengan nomor pendaftaran 16/CV/VI/2009/PN.Jpr, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.</p>
<p>Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia SIUP nomor : 517/662-076/11.01/PM/II/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang yang sah dan masih berlaku hingga 12 Pebruari 2020 dan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.</p>
<p>Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, pada Pasal 1 berbunyi "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah</p>

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”, sehingga Izin Gangguan (HO) tidak berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan pertama menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. UNIQUE INDONESIA nomor: 112633100316 tanggal 3 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Camat Jepara Kabupaten Jepara, berlaku sampai dengan 27 November 2018, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.</p>
<p>Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan pertama menunjukkan bahwa, tersedia NPWP Nomor: 02.772.859.1.516.000, terdaftar 17-06-2009, tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: PEM.04185/WPJ.10/KP.1303/2009 tanggal 07 Nopember 2013 atas nama CV. UNIQUE INDONESIA ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, tersedia Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor: PEM.00330/WPJ.10/KP.1303/2010 tanggal 30 Desember 2013 atas nama CV. UNIQUE INDONESIA yang sesuai dan ditandatangani oleh Pjs. Kepala Seksi</p>

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, NPWP SKT dan SPPKP dengan nomer 9 digit awal sudah sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan pertama menunjukkan bahwa, tersedia SPPL CV. UNIQUE INDONESIA yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Kharis Satoto (direktur CV. UNIQUE INDONESIA) pada 17 Desember 2013. Dokumen SPPL tersebut telah diserahkan oleh penanggung jawab perusahaan dan diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan nomor: 660.1/99L/2013 pada tanggal 16 Desember 2013, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Izin Usaha Industri nomor 11-205-187/530/IUI/Pr/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, dengan jenis usaha sesuai dengan izin yang diberikan, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA merupakan industri lanjutan dengan bahan baku furniture setengah jadi dari supplier, dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier: Dokumen identitas importir.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA bukan importir kayu dan produk kayu. Bahan bakunya

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		adalah furniture setengah jadi yang dibeli dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA bukan importir kayu dan produk kayu. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi yang dibeli dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHK kapasitas > 6.000 m³/thn		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA dalam audit S-LK industri ini maju secara mandiri, tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak tersedia dokumen kontrak suplai bahan baku CV. UNIQUE INDONESIA dengan pemasok, tetapi seluruh penerimaan furniture setengah jadi tersedia Nota Pembayaran Barang sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>beli. Pada periode Desember 2016 s/d November 2017, CV. UNIQUE INDONESIA telah menerima furniture setengah jadi sebanyak 1.707 pcs sama dengan 539,2089 m³ dari 193 dokumen Surat Jalan, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB)</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>CV. UNIQUE INDONESIA merupakan industri lanjutan dengan bahan baku furniture setengah jadi dari supplier, dengan demikian tidak membuat DPKB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, bahan baku CV. UNIQUE INDONESIA adalah furniture setengah jadi dan seluruh penerimaan furniture setengah jadi pada CV. UNIQUE INDONESIA tersedia Nota Terima Barang sebagai bukti serah terima kayu dilengkapi dengan Surat Jalan dan DKP dari pemasok sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV. UNIQUE INDONESIA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai DKP dari Pemasok, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock /LMK pada periode yang sama berdasar LMK pada Tabel IV-6 dan Tabel IV-7 dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, CV. UNIQUE INDONESIA</p>

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis PHPL, dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen tersebut, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 2.1.1. (e) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan kayu bekas / hasil bongkaran. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi berbahan kayu Jati dan Mahoni dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan kayu limbah industri. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi berbahan kayu Jati dan Mahoni dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok CV. UNIQUE INDONESIA belum memiliki SLK, tetapi seluruh pemasok telah menerbitkan dokumen DKP, tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	Supplier CV. UNIQUE INDONESIA belum memiliki S-LK, tetapi secara keseluruhan telah menerbitkan DKP, dengan demikian tidak dilakukan VLBB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA merupakan industri lanjutan dengan bahan baku furniture setengah jadi dari supplier, dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi berbahan kayu Jati dan Mahoni dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi berbahan kayu Jati dan Mahoni dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi berbahan kayu Jati dan Mahoni dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi berbahan kayu Jati dan Mahoni dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi berbahan kayu Jati dan Mahoni dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi berbahan kayu Jati dan Mahoni dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi berbahan kayu Jati dan Mahoni dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi berbahan kayu Jati dan Mahoni dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada CV. UNIQUE INDONESIA telah tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa bukti penerimaan barang, buku catatan hasil produksi (proses amplas dan proses finishing), juga buku catatan packing dan pelabelan siap ekspor yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada CV. UNIQUE INDONESIA telah tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya yaitu rendemen furniture setengah jadi diperoleh rendemen rata-rata sebesar 100 %, arena proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan dan

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pewarnaan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk CV. UNIQUE INDONESIA sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) yang diizinkan berupa furniture dari kayu, sedangkan kapasitas produksi sesuai Ketetapan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Jepara tentang Izin Usaha Industri (IUI) CV. UNIQUE INDONESIA nomor: 11-205-187/530/IUI/Pr/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dengan kapasitas ijin produksi sebanyak 36 kontainer / 2.350 m ³ per tahun, sedangkan realisasi produksi selama periode audit sebesar 1.543 pcs sama dengan 473,5725 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Bahan bakunya adalah furniture setengah jadi berbahan kayu Jati dan Mahoni dari supplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV. UNIQUE INDONESIA periode Agustus s/d Oktober 2017, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Aplicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak diaplikasikan	Selama periode Desember 2016 s/d November 2017, CV. UNIQUE INDONESIA tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Tersedia dokumen produksi dan penjualan CV. UNIQUE INDONESIA periode bulan Desember 2016 s/d November 2017 dimana Jumlah (stok awal produk + hasil produksi) diperoleh produk sebanyak 1.589 pcs sama dengan volume 475,4714 m ³ . Penjualan produk selama periode tersebut sebanyak 1.526 pcs dengan volume 463,2410 m ³ , sehingga stok akhir produk sebanyak 63 pcs dengan volume 12,2304 m ³ . Hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor CV. UNIQUE INDONESIA dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 3.2.1. (b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice</i> dan B/L, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> . Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>packing List</i> diperoleh informasi bahwa

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 3.2.1. (d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 3.2.1. (e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen B/L dengan data dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia dokumen V-Legal dari CV. UNIQUE INDONESIA, dengan jenis komoditi sesuai dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal ini sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . CV. UNIQUE INDONESIA tidak ada penyalahgunaan dokumen V-legal untuk produk kayu lelang serta seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industry sendiri, sehingga verifier ini dinilai memenuhi .
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA merupakan industri lanjutan yang melakukan kegiatan ekspor dan tersedia dokumen PEB, Produknya adalah furniture dari kayu, merupakan produk yang tidak wajib

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA merupakan industri lanjutan yang melakukan kegiatan ekspor dan tersedia dokumen PEB dengan produk furniture dari kayu, merupakan produk yang tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA merupakan industri lanjutan yang melakukan kegiatan ekspor dan tersedia dokumen PEB, produknya berupa furniture dari kayu Jati dan Mahoni, merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. UNIQUE INDONESIA telah memiliki S-LK dengan nomor 224-LVLK-009-IDN dan telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> , hal ini sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/42016 lampiran 6 mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. CV. UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang, dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
---	-------	-----------------------

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Standar Operation Procedure K3 CV. UNIQUE INDONESIA nomor Dok. 002/SOP/K3/UNIQUE/X/15 tanggal 10 Oktober 2015 dan juga tersedia Penanggung Jawab K3 yang disahkan oleh Direktur dengan Surat Keterangan Penanggung Jawab K3 pada CV. UNIQUE INDONESIA tanggal 10 Oktober 2015, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbuan menggunakan APD). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Desember 2016 s/d November 2017 dan tidak terjadi kecelakaan kerja / nihil. Upaya CV. UNIQUE INDONESIA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan, dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, di lingkungan kerja CV. UNIQUE INDONESIA tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan dari direktur yang memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk maupun terlibat dalam perkumpulan Serikat Pekerja (SP) baik didalam maupun diluar perusahaan, serta hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat serikat pekerja, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Tidak diaplikasikan	CV. UNIQUE INDONESIA hanya memiliki karyawan sebanyak 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Hasil verifikasi data karyawan CV. UNIQUE INDONESIA jumlah karyawan aktif sebanyak 10 orang. Dari data karyawan tersebut, karyawan termuda atas nama Vita Dwi Listiana yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1988 sehingga berusia 29 tahun dan 3 bulan dengan posisi jabatan sebagai Admisistrasi, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi .



Yogyakarta, 12 Januari 2018



Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama